



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PANGAN

Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21743 Fax. (0756) 22623

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 521.3/35 /Kpts-Pangan/2020

TENTANG
PENETAPAN TIM TEKNIS PENGANEKARAGAMAN PANGAN
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L) TAHUN 2020
TAHAP PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) merupakan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan yang diberikan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan gizi keluarga;
- b. bahwa untuk menunjang dan membantu kegiatan dimaksud, perlu dibentuk Tim Teknis kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahap Penumbuhan dan Pengembangan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahap Penumbuhan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020;
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 87/KPTS/RC.110/J/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2020.

Memperhatikan : DIPA Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Nomor 018.11.3.089266/2020 tanggal 12 Nopember 2019 Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Penganekaragaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Penganekaragaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang menangani Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sebagai berikut :
1. Ketua : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 2. Sekretaris : Kepala Seksi Konsumsi Pangan
 3. Anggota : Koordinator Balai Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Pendamping pada masing-masing kelompok
- KEDUA : Tim Teknis Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Ketua :
Melaksanakan koordinasi pembinaan operasional, pemantauan, evaluasi dan pengendalian guna memperlancar pelaksanaan kegiatan P2L.
 2. Sekretaris :
Melakukan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian kegiatan dalam meningkatkan kinerja P2L.

3. Anggota :

- a. Sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dalam pelaksanaan kegiatan P2L;
- b. Melakukan identifikasi dan seleksi CPCL P2L;
- c. Mengusulkan CPCL P2L yang telah diidentifikasi dan diseleksi kepada Tim Pembina;
- d. Mengusulkan kelompok calon penerima manfaat yang termasuk dalam kelompok yang terdaftar dalam Simluhtan, atau jika tidak teridentifikasi dalam Simluhtan harus memiliki legalitas yang sah dari lembaga yang berwenang;
- e. Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan P2L secara tertulis mengenai pendampingan dan pembinaan kepada kelompok P2L;
- f. Melakukan pengambilan dan perekapan data awal (baseline) dan data akhir (endline) konsumsi sayuran dan pendapatan pada anggota kelompok;
- g. Mendampingi dan membimbing kelompok dalam penyusunan Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) kelompok;
- h. Membimbing dan mendampingi pelaksanaan kegiatan P2L;
- i. Mengumpulkan dan memasukan data dinamis ke dalam aplikasi e-Monev;
- j. Melaporkan perkembangan kegiatan P2L ke Provinsi dan Pusat baik dalam bentuk laporan bulanan, semester dan tahunan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Tim Pembina Provinsi dan akan dibayarkan honorinya selama 10 (sepuluh) bulan dari bulan Maret s/d Desember 2020.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Nomor 018.11.3.089266/2020 tanggal 12 Nopember 2019 Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 20 Pebruari 2020

KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ALFIS BASYIR, SE.M.Hum
NIP.19780731 199403 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.
2. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
4. Yang bersangkutan

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 Nomor : 521/ 35 /Kpts-Pangan/2020
 Tanggal : 20 Pebruari 2020
 Tentang : PENETAPAN TIM TEKNIS PENGANEKARAGAMAN PANGAN
 KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L) TAHUN 2020
 TAHAP PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2020

No	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan	Jabatan Tim Teknis	No HP
1.	Agustina Rahmadani, SST,MM 19790810 2003122 006	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Ketua	085263019672
2.	Erliza Desilianti, SH,MM 19721229 199403 2 002	Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Konsumsi Pangan	Sekretaris	082286543411
3.	Afdiron Novindra 19830427 201706 1 001	Pengatur Muda (II/a)	Penyuluh Pendamping KWT Tigo Sapilin Kecamatan IV Jurai	Anggota	085274070184
4.	Nofriyeni	-	Penyuluh Pendamping KWT Kemuning Indah dan KWT Mekar Jaya Kecamatan Sutera	Anggota	081275882569
6.	Syafrianto, SPKP 19680619 200701 1 005	Pembina (IV/a)	Koordinator Balai Penyuluh Pertanian pada KWT Barokia Indah dan KWT Pandan Wangi Kecamatan Ranah Pesisir	Anggota	082169946265
6	Sri Tirta, SST 19830626 201706 2 002	Penata (III/a)	Penyuluh Pendamping KWT Sejahtera Kecamatan Linggo Sari Baganti	Anggota	085355191661
7.	Andika Frima Deni, SST 19831115 201706 2 003	Penata Muda (III/a)	Penyuluh Pendamping KWT Bunga Lestari Kecamatan Airpura	Anggota	082287873242 082376795990
8.	Yunadi, SP	-	Penyuluh Pendamping KWT Harapan Baru Kecamatan Pancung Soal	Anggota	085278047994

KEPALA DINAS PANGAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ALFIS BASYIR, SE.M.Hum
 NIP.19700731 199403 1 004